

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pencatatan kelahiran di daerah Kabupaten Bantul, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur penerbitan akta kelahiran untuk akta kelahiran baru dan terlambat/dispensasi tidak sama. Proses pembuatan akta kelahiran baru yang tanpa harus melalui sidang di Pengadilan Negeri, yaitu bagi mereka yang mendaftarkan kelahiran secara tepat waktu sesuai ketentuan, baik itu WNI maupun WNA. Bagi mereka yang telah melampaui batas waktu di Daerah Kabupaten Bantul, adalah pemohon diwajibkan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan melampirkan semua persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memprosesnya.
2. Hambatan yang dihadapi dalam memperoleh akta kelahiran adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting akta catatan sipil dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan dan prosedur

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil aktif dalam memberikan penyuluhan tentang arti penting akta kelahiran, sehingga masyarakat menyadarinya dan tidak terlambat dalam mendaftarkan kelahiran anak.
2. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai Hukum Mengikat dengan demikian pencatatan yang melampaui batas 1 (satu) tahun tidak perlu dengan